



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : ANAK.
2. Tempat Lahir : Hulu Sungai Tengah.
3. Umur/tanggal Lahir : 16 tahun.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kernet Supir Truk.

Anak ditangkap tanggal 22 April 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Hakim sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

ANAK didampingi oleh Penasihat Hukum NUPIAR RAHMAN, S.H. Advokat pada Kantor Hukum NUPIAR RAHMAN & Rekan beralamat di Jalan Pembelah Batung Rt 09 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prn tanggal 9 Mei 2019;

ANAK didampingi oleh RISMAYADI, S.H.I. Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS AMUNTAI;

ANAK didampingi oleh Kakak ipar Anak yang bernama KAKAK IPAR dan Kakak kandung Anak yang bernama KAKAK KANDUNG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prn tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prn tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan ANAK serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan Pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama anak dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kunci Kacamata 12,13 terbuat dari besi ;
 - 1 (satu) buah dudukan Lampu LED terbuat dari besi ;
 - 1 (satu) unit truck warna kuning jenis canter HD 125 dengan Nopol DA 8719 HD.
 - 1 (satu) buah karung goni.
 - 6 (enam) biji lampu LED

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain

an. RAIHAN bin H. MAHRANI.

4. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hukuman pidana penjara langkah tepat untuk dijadikan sarana anak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu pidana penjara yang akan dijalani oleh anak berhadapan hukum di dalam LPKA akan memberikan manfaat baginya karena akan menerima materi yang berhubungan dengan pengembangan ketrampilannya namun apabila harus dijalani selama 5 (lima) bulan, kiranya amat sangat berat untuk anak yang juga harus menjadi salah satu tulang punggung keluarga. Adapun adanya saran dari Petugas dari Balai Pemasyarakatan Amuntai yang menyarankan agar anak berhadapan hukum dijatuhi pidana pengawasan, kami tidak sepakat karena hal itu justru mengekang kebebasan anak dalam waktu yang lama/tidak menentu sehingga

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tidak dapat bekerja secara bebas apabila mewajibkan anak berhadapan hukum sampai keluar kota dalam beberapa waktu tertentu;

Dengan demikian Penasihat Hukum Anak mohon kepada Hakim agar kiranya berkenan memutuskan :

- Menerima nota pembelaan (pledooi) kami ini;
- Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum khususnya dalam hal lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada anak berhadapan hukum yang bernama ANAK sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tertanggal 16 Mei 2019;
- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada anak berhadapan hukum yang bernama ANAK;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ANAK pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 00.05 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Riwa Rt. 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



----- Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 00.05 wita saat anak sedang berada di depan Pom Bensin Desa Riwa RT. 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan melihat 1 (satu) unit truk jenis Canter warna kuning dengan Nopol DA 8179 HD terparkir di halaman rumah saksi korban Herman bin Mujiansyah (alm) yang berada di sekitar pom bensin tersebut. Oleh karena situasi dalam keadaan sepi, maka timbul niat anak untuk mengambil lampu LED sebanyak 6 (enam) biji yang terpasang pada kabin truk bagian depan. Selanjutnya, anak mendekati truk tersebut lalu dengan menggunakan kunci besi kaca mata ukuran 12/13 langsung melepaskan baut pemasangan lampu LED tersebut menggunakan tangan kanan dan setelah terlepas lalu anak menggigit kabel penyambung lampu hingga putus kemudian tanpa ijin dari pemiliknya baik secara lisan maupun tertulis langsung membawa pergi menuju ke rumah anak di Desa Buluan Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjualnya. Akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban Herman menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena itu, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap diri anak lalu membawanya ke Kantor Kepolisian Resort Balangan untuk diproses penyidikan lebih lanjut.

----- Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengerti isi surat dakwaan dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAN bin MUJIANSYAH (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah kehilangan 6 (enam) buah lampu sorot mata 18 (delapan belas) milik Saksi;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 06.00 WITA di halaman rumah Saksi di Desa Riwa Rt. 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Saksi diberitahu oleh ibu saksi yaitu saksi RUSNIATI bahwa lampu sorot mata 18 (delapan belas) pada mobil truk warna kuning jenis canter HD 123 dengan Nopol DA 8719 HD milik Saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa sebelumnya lampu tersebut terpasang di mobil truk milik Saksi yang terparkir di halaman rumah;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat 6 (enam) buah Lampu sorot mata 18 (delapan belas) masih terpasang di mobil truk pada saat Saksi memarkir mobil truk tersebut di halaman rumah Saksi dengan menghadap ke teras rumah membelakangi jalan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA;
 - Bahwa Saksi sempat mencari disekitar rumah Saksi namun tidak ketemu kemudian Saksi melaporkan pada Polisi dan akhirnya ANAK ditangkap karena merupakan pelaku yang mengambil lampu sorot milik Saksi;
 - Bahwa cara ANAK mengambil 6 (enam) buah Lampu sorot mata 18 (delapan belas) tersebut dengan cara melepas baut-bautnya kemudian memotong kabel lampu hingga tidak dapat berfungsi lagi dan ANAK tidak ada meminta izin dari Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli lampu sorot tersebut per buahnya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dudukan lampu, 6 (enam) unit lampu sorot dan truck adalah milik Saksi sedang kunci besi ukuran 12, 13 dan karung goni adalah alat yang dipakai pelaku mengambil dan membawa lampu sorot;
 - Bahwa halaman rumah Saksi tersebut tidak memiliki pagar besi akan tetapi di batasi dengan adanya tanaman di sekitarnya (pagar hidup);
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi memaafkan perbuatan Anak namun secara hukum tetap diproses agar Anak tersebut Jera atas perbuatannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, ANAK memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. RUSNIATI Als MAMA HERMAN binti MUHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) yang merupakan anak kandung Saksi telah kehilangan 6 (enam) buah lampu sorot mata 18 (delapan belas);
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 06.00 WITA di halaman rumah saksi di Desa Riwa Rt. 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, saat Saksi akan berangkat ke kebun, Saksi melihat lampu sorot mata 18 (delapan belas) pada mobil truk warna kuning jenis canter HD 123 dengan Nopol DA 8719 HD milik saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya lampu tersebut terpasang di mobil truk milik saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) yang terparkir di halaman rumah;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat 6 (enam) buah Lampu sorot mata 18 (delapan belas) masih terpasang di mobil truk pada saat Saksi pulang dari pengajian pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 23.00 WITA;
 - Bahwa setelah melaporkan kehilangan tersebut ke Polisi kemudian ANAK ditangkap;
 - Bahwa cara ANAK mengambil 6 (enam) buah Lampu sorot mata 18 (delapan belas) tersebut dengan cara melepas baut-bautnya kemudian memotong kabel lampu hingga tidak dapat berfungsi lagi dan ANAK tidak ada meminta izin dari Saksi maupun saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm);
 - Bahwa saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) membeli lampu sorot tersebut per buahnya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga akibat kejadian tersebut saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dudukan lampu, 6 (enam) unit lampu sorot dan truck adalah milik saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) sedang kunci besi ukuran 12, 13 dan karung goni adalah alat yang dipakai pelaku mengambil dan membawa lampu sorot;
 - Bahwa halaman rumah saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) tersebut di batasi dengan adanya tanaman di sekitarnya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi memaafkan perbuatan Anak namun secara hukum tetap diproses agar Anak tersebut Jera atas perbuatannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, ANAK memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. RAIHAN bin H. MAHRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap ANAK karena mengambil Lampu Led/ sorot milik saudara HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) dimana Saksi membeli Lampu Sorot LED dari ANAK dari hasil pencurian yang dilakukan oleh ANAK;
 - Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi bertemu dengan ANAK di Barabai kemudian ANAK menawarkan kepada Saksi untuk membeli 6 (enam) buah lampu sorot /lampu LED dan disanggupi oleh Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 12.00 WITA Saksi menemui ANAK di rumahnya di Kab. Hulu Sungai Tengah untuk mengambil 6 (enam) buah lampu tersebut yang oleh ANAK, 6 (enam) buah lampu tersebut ditaruh di dalam 1 (satu) buah karung dan dijanjikan Saksi uangnya nanti jika lampunya laku terjual;
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 14.00 WITA Saksi mengajak saksi MUHAMMAD KHAIDIR RAHMAN bin JAMIRI dengan niat mengantar uang kepada keluarga Saksi di Desa Buluan Kec. Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu Saksi di perjalananan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan lampu LED yang biasanya dipasang dimobil Truck. setelah itu Saksi mengajak saksi MUHAMMAD KHAIDIR RAHMAN bin JAMIRI santai di Desa Pagat Kec. Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan maksud menjual lampu LED tersebut dan pada saat Saksi menunggu pembeli lampu LED, tidak lama datang petugas kepolisian Resort Balangan dan Saksi ditanya asal usul lampu LED tersebut kemudian Saksi jawab Saksi peroleh dari ANAK, dari petugas kepolisian dijelaskan bahwa Lampu LED yang didapatkan dari ANAK adalah hasil dari kejahatan yang dicuri wilayah Kabupaten Balangan, kemudian Saksi diamankan petugas kepolisian Resort Balangan;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan pada ANAK darimana ANAK memperoleh lampu tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan ANAK dan ANAK tidak pernah terlibat pencurian sebelumnya;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu 6 (enam) lampu sorot adalah yang Saksi akan jual dan 1 (satu) karung goni adalah tempat untuk menaruh 6 (enam) lampu sorot;
 - Terhadap keterangan Saksi, ANAK memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. MUHAMMAD KHAIDIR RAHMAN bin JAMIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama saksi RAIHAN bin H. MAHRANI diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Balangan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 14.00 WITA di Desa Pagat Kecamatan Batu Banawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena membawa Lampu LED sebanyak 1 (satu) karung yang merupakan hasil kejahatan ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 14.00 WITA saksi diajak saksi RAIHAN bin H. MAHRANI untuk mengantar uang kepada keluarganya di Desa Buluan Kec Pandawan Kab Hulu Sungai Tengah dan di perjalanan saksi melihat ada 1 (satu) buah karung yang berisikan lampu LED yang biasanya dipasang dimobil Truk dibawa oleh saksi RAIHAN bin H. MAHRANI, kemudian Saksi diajak santai di Desa Pagat Kecamatan Batu Banawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan maksud menjual lampu LED tersebut, dan pada saat itu saksi tidak ada kecurigaan karena saksi RAIHAN bin H. MAHRANI pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai supir truk, tidak lama saksi dan saksi RAIHAN bin H. MAHRANI diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Balangan dan Saksi ditanya mengenai asal usul lampu LED tersebut dan saksi tidak tahu jelas asal usul lampu tersebut dan dijawab oleh saksi RAIHAN bin H. MAHRANI asal lampu tersebut didapat dari temannya dan Saksi tidak tahu jelas juga temannya yang mana dan setelah itu Pihak Kepolisian Resort Balangan menjelaskan kepada Saksi dan saksi RAIHAN bin H. MAHRANI bahwa Lampu LED tersebut merupakan hasil Kejahatan di daerah Balangan untuk tempat jelasnya saksi tidak tahu sama sekali;
 - Bahwa saksi RAIHAN bin H. MAHRANI pekerjaan sehari-harinya sebagai Supir Truk;
 - Bahwa lampu sorot mata 18 (delapan belas) yang ada dalam 1 (satu) buah karung goni ada sebanyak 6 (enam) buah;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu 6 (enam) lampu sorot adalah yang Saksi RAIHAN akan jual dan 1 (satu) karung goni adalah tempat untuk menaruh 6 (enam) lampu sorot;
 - Terhadap keterangan Saksi, ANAK memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
5. HINDERA. S.Sos Bin MUKHLIS yang telah disumpah oleh Penyidik, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 14.00 WITA di Desa Pagat Kecamatan Batu Banawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi bersama dengan saksi SISWANTO melakukan penangkapan terhadap saksi RAIHAN bin H. MAHRANI dan ANAK di Kab, Hulu Sungai Tengah pada pukul 16.00 WITA;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi RAIHAN bin H. MAHRANI dan ANAK karena ANAK telah melakukan Pencurian di Desa Riwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Batumandi Kab Balangan yang mana terjadi pada tanggal 19 April 2019 sekira pukul 00.05 WITA;

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 saksi bersama saksi SISWANTO melakukan penangkapan terhadap ANAK dan saksi RAIHAN bin H. MAHRANI dimana saksi bersama saksi SISWANTO mendapatkan informasi bahwa telah terjadi Pencurian 6 (enam) biji lampu LED mobil truck di Desa Riwa Kec Batumandi Kab Balangan dengan Korban saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (alm) mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian saksi bersama saksi SISWANTO mendapatkan informasi bahwa adanya jaringan pencurian Lampu LED khusus Mobil yang ada di wilayah Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan langsung melakukan monitoring transaksi jual beli sparepart mobil truck barang bekas dan berhasil melakukan penangkapan terhadap ANAK dan saksi RAIHAN bin H. MAHRANI;
- Bahwa yang pertama kali Saksi dan saksi SISWANTO lakukan penangkapan adalah saksi RAIHAN bin H. MAHRANI pada sekira pukul 14.00 WITA di Desa Pagat Kec Batu Banawa Kab Hulu Sungai Tengah yang ingin menjual Lampu LED mobil Truck kepada para pembeli, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi RAIHAN bin H. MAHRANI dan ditanyakan dari mana asal lampu LED tersebut saksi RAIHAN bin H. MAHRANI menjawab bahwa lampu tersebut didapatnya dari ANAK;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap ANAK di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 22 April sekira pukul 16.00 WITA dan ANAK mengakui telah melakukan Pencurian Lampu LED mobil truck pada tanggal 19 April 2019 sekira pukul 00.05 WITA di depan rumah korban yaitu saksi HERMAN BIN MUJIANSYAH (ALM) seorang diri;
- Bahwa pada saat ditanyakan apakah ANAK mendapatkan izin untuk mengambil lampu LED milik korban tersebut ANAK menjawab bahwa tidak ada mendapatkan izin dari Pemiliknya;
- Bahwa dari pengakuan ANAK melakukan Pencurian pada tanggal 19 April 2019 sekira pukul 00.05 WITA di depan rumah korban yaitu saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (alm) yang mana mobil truck miliknya terparkir di halaman rumah di Desa Riwa Kec Batumandi Kab Balangan dan ANAK melakukan pencurian lampu LED tersebut dengan cara melepas baut menggunakan kunci kacamata 12,13 yang mana terbuat dari besi pada dudukan lampu yang ada di mobil tersebut kemudian melepaskan kabelnya menggunakan gigitnya, setelah terlepas pada dudukan lampu, ANAK membawa hasil

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya tersebut kerumahnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 20.00 WITA di Barabai, ANAK bertemu dengan saksi RAIHAN bin H. MAHRANI untuk menawarkan lampu LED tersebut dan pada tanggal 22 April 2019 saksi RAIHAN bin H. MAHRANI mengambil lampu LED tersebut untuk dijualkan dan setelah laku lampu LED tersebut maka saksi RAIHAN bin H. MAHRANI baru mengasihkan uang hasil penjualan tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat penyidikan;
 - Terhadap keterangan Saksi, ANAK memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar dan tidak keberatan;
6. Saksi SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO yang telah disumpah oleh Penyidik, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 14.00 WITA di Desa Pagat Kecamatan Batu Banawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi bersama dengan saksi HINDERA melakukan penangkapan terhadap saksi RAIHAN bin H. MAHRANI dan ANAK di Kab, Hulu Sungai Tengah pada pukul 16.00 WITA;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi RAIHAN bin H. MAHRANI dan ANAK karena ANAK telah melakukan Pencurian di Desa Riwa Kec Batumandi Kab Balangan yang mana terjadi pada tanggal 19 April 2019 sekira pukul 00.05 WITA;
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2019 saksi bersama saksi HINDERA melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi RAIHAN bin H. MAHRANI dimana saksi bersama saksi HINDERA mendapatkan informasi bahwa telah terjadi Pencurian 6 (enam) biji lampu LED mobil truck di Desa Riwa Kec Batumandi Kab Balangan dengan Korban saksi HERMAN BIN MUJIANSYAH (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian saksi bersama saksi HINDERA mendapatkan informasi bahwa adanya jaringan pencurian Lampu LED khusus Mobil yang ada di wilayah Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan langsung melakukan monitoring transaksi jual beli sparepart mobil truck barang bekas dan berhasil melakukan penangkapan terhadap ANAK dan saksi RAIHAN bin H. MAHRANI;
 - Bahwa yang pertama kali Saksi dan saksi HINDERA lakukan penangkapan adalah saksi RAIHAN bin H. MAHRANI sekira pukul 14.00 WITA di Desa Pagat Kec Batu Banawa Kab Hulu Sungai Tengah yang ingin menjual Lampu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LED mobil Truck kepada para pembeli, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Raihan dan ditanyakan dari mana asal lampu LED tersebut saksi RAIHAN bin H. MAHRANI menjawab bahwa lampu tersebut didapatnya dari ANAK. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap ANAK di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 22 April pukul 16.00 WITA dan ANAK mengakui telah melakukan Pencurian Lampu LED mobil truck pada tanggal 19 April 2019 sekira pukul 00.05 WITA di depan rumah korban yaitu saksi HERMAN BIN MUJIANSYAH (ALM) seorang diri;

- Bahwa pada saat ditanyakan apakah ANAK mendapatkan izin untuk mengambil lampu LED milik korban tersebut anak menjawab bahwa tidak ada mendapatkan izin dari Pemiliknya;
- Bahwa dari pengakuan ANAK melakukan Pencurian pada tanggal 19 April 2019 sekira pukul 00.05 Wita di depan rumah korban yaitu saksi HERMAN BIN MUJIANSYAH (ALM) yang mana mobil truck miliknya terparkir di halaman rumah di Desa Riwa Kec Batumandi Kab Balangan dan anak melakukan pencurian lampu LED tersebut dengan cara melepas baut menggunakan kunci kacamata 12,13 yang mana terbuat dari besi pada dudukan lampu yang ada di mobil tersebut kemudian melepaskan kabelnya menggunakan giginya, setelah terlepas pada dudukan lampu, ANAK membawa hasil kejahatannya tersebut kerumahnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 20.00 WITA di Barabai anak FAUJI bertemu dengan saksi RAIHAN bin H. MAHRANI untuk menawarkan lampu LED tersebut dan pada tanggal 22 April 2019 saksi RAIHAN bin H. MAHRANI mengambil lampu LED tersebut untuk dijualkan dan setelah laku lampu LED tersebut maka saksi RAIHAN bin H. MAHRANI baru mengasihkan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat penyidikan.
- Terhadap keterangan saksi, ANAK memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Anak ditangkap pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00 WITA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena telah mengambil 6 (enam) buah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu sorot mata 18 (delapan belas) pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 di Desa Riwa Kec. Batumandi Kabupaten Balangan;

- Bahwa Anak mengambil lampu sorot sendirian awalnya ada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 23.00 WITA dari rumah Anak berniat jalan-jalan, kemudian sesampai di depan Pom Bensin Batu Mandi, Anak melihat truck terparkir di halaman rumah saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) di Desa Riwa Rt 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Anak melihat 6 (enam) buah lampu sorot mata 18 (delapan belas) terpasang pada 1 (satu) unit truck jenis canter warna kuning dengan Nomor DA 8179 HD sedang terparkir di halaman lalu timbul niat Anak untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2019 sekira pukul 00.05 WITA menggunakan alat kunci besi kaca mata ukuran 12, 13 Anak melakukan perbuatannya dengan cara Anak pergi mendekati truk tersebut lalu melepaskan baut yang terpasang pada lampu sorot menggunakan kunci kaca mata ukuran 12, 13 yang terbuat dari besi untuk membongkar lampu sorot pada mobil truck tersebut pada dudukan lampu yang masih terkunci oleh baut menggunakan tangan kanan dan kiri kemudian melepaskan kabelnya menggunakan gigi anak, setelah lampu satu persatu lepas Anak letakkan di tanah dan setelah ke-6 (keenam) lampu sorot tersebut semua terlepas kemudian Anak masukkan ke dalam kresek plastik selanjutnya lampu tersebut Anak bawa ke rumah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Anak menaruh lampu ke dalam 1 (satu) buah karung goni;
- Bahwa kemudian tanggal 21 April 2019 Anak bertemu dengan saksi RAIHAN bin H. MAHRANI di Barabai dan menawarkan lampu tersebut untuk dibeli lalu pada tanggal 22 April 2019 pukul 12.00 WITA, saksi RAIHAN mengambil lampu ke rumah Anak, sore harinya sekira pukul 16.00 WITA Anak ditangkap Polisi di rumah Anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Anak dalam mengambil lampu sorot tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Anak sebagai kernet truck setiap turun dalam seminggu mendapat upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam sebulan penghasilan Anak sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah);
- Bahwa Anak menjual lampu sorot tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per biji sehingga jumlah 6 (enam) buah lampu sorot harga keseluruhan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Anak belum menerima pembayarannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa halaman rumah saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) tidak ada pagar besi tetapi ada batas berupa tanaman di sekitarnya;
- Bahwa hasil Anak dari bekerja sebagai kernet jika memperoleh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil kernet dalam seminggu, Anak memberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ibu;
- Bahwa Anak adalah tulang punggung keluarga, Anak tidak ingin sekolah dan hanya ingin bekerja untuk mendapatkan hasil secara finansial;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti dipersidangan, truck, tempat dudukan lampu dan 6 (enam) unit lampu sorot mata 18 (delapan belas) adalah milik saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) sedangkan kunci besi kacamata ukuran 12, 13 dan karung goni adalah milik Anak yang digunakan untuk mengambil dan membawa lampu sorot;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Kartu Keluarga Nomor 6307050602120023 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Kepala Keluarga IBU yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah ABU YAZID BUSTAMI, S.H.,M.M. yang menerangkan Anak lahir 2002;
2. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas 27/Lit.A/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 atas nama ANAK yang dibuat oleh RISMAYADI, S.H.I., NIP 198804202012121001 Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Amuntai terhadap ANAK dengan Rekomendasi untuk menjatuhkan Pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf (b) ke (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lamanya masa pidana dengan syarat sebagaimana direkomendasikan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim;
3. Penjelasan Tambahan atas Rekomendasi Litmas atas nama ANAK yang dibuat oleh RISMAYADI, S.H.I., NIP 198804202012121001 Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Amuntai yang pada pokoknya menyatakan : meskipun Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS tetap pada rekomendasi awal yaitu pidana dengan syarat pengawasan akan tetapi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS juga menyadari rekomendasi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



yang disarankan memiliki kelemahan yaitu Keterbatasan SDM dari pihak pengawas (JPU) dirasa cukup memberatkan dan tentu bisa menyebabkan rekomendasi putusan kemungkinan tidak berjalan sesuai harapan, Adanya kewajiban wajib belajar terkait putusan pidana dengan syarat terkendala status klien yang berhenti sekolah dan belum dipastikan ada atau tidak lembaga pendidikan penyeteraan yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana terlaksana kewajiban dan Belum seragamnya pemahaman atas peraturan yang ada terkait syarat umum dan syarat khusus dalam pidana dengan syarat, Sehingga dari uraian tersebut Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan sesuai kebijaksanaan Hakim serta berharap putusan yang diberikan oleh Hakim dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak memberatkan pihak terkait khususnya Penuntut Umum yang melakukan eksekusi atas Putusan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan SYARIFUDDIN Kakak ipar/wali dari Anak yang pada pokoknya dengan adanya kejadian ini keluarga menyerahkan sepenuhnya Anak untuk dibina agar ke depan masa depannya lebih baik lagi, keluarga menerima jika Anak dihukum penjara akan tetapi mohon agar dihukum yang seringan mungkin mengingat Anak belum pernah dihukum, sehari-hari Anak tinggal berempat dengan Ibu Kandung, Kakak dan Adik dimana Anak adalah tulang punggung keluarga, Anak sempat sekolah tetapi hanya sampai kelas 5 Sekolah Dasar, belum bisa membaca dan menulis, dan setelah menjalani hukuman, keluarga tetap menerima dan sanggup mengawasi serta membina Anak ke depannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci besi kaca mata ukuran 12,13 ;
- 1 (satu) buah besi tempat duduk Lampu LED mobil truck warna hitam ;
- 1 (satu) unit truck warna kuning jenis canter HD 125 dengan Nopol DA 8719 HD;
- 6 (enam) unit lampu sorot mata 18 (delapan belas) berwarna dominan hitam;
- 1 (satu) buah karung goni;

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh ANAK sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 12 Mei 2002 sehingga pada saat melakukan perbuatan yang melanggar hukum anak berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00 WITA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ANAK ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) buah lampu sorot mata 18 (delapan belas) milik saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 23.00 WITA dari rumah ANAK berniat jalan-jalan, kemudian sesampai di depan Pom Bensin Batu Mandi, tepatnya di halaman rumah saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) di Desa Riwa Rt 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan ANAK melihat 6 (enam) buah lampu sorot mata 18 (delapan belas) terpasang pada 1 (satu) unit truck jenis carter warna kuning dengan Nomor DA 8179 HD sedang terparkir di halaman lalu timbul niat ANAK untuk mengambilnya;
- Bahwa ANAK melakukan perbuatannya dengan cara pada tanggal 19 April 2019 sekira pukul 00.05 WITA ANAK pergi mendekati 1 (satu) unit truck jenis canter warna kuning dengan Nomor DA 8179 HD yang terparkir di halaman rumah saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) di Desa Riwa Rt 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan kemudian menggunakan alat kunci besi kecamata ukuran 12, 13, ANAK melepaskan baut yang terpasang pada lampu sorot mata 18 (delapan belas) untuk membongkar lampu sorot pada mobil truck tersebut pada dudukan lampu yang masih terkunci oleh baut menggunakan tangan kanan dan kiri kemudian melepaskan kabelnya menggunakan gigi ANAK, setelah lampu satu persatu lepas ANAK letakkan di tanah dan setelah ke-6 (keenam) lampu sorot tersebut semua terlepas kemudian ANAK masukkan ke dalam kresek plastik selanjutnya lampu tersebut ANAK bawa ke rumah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ANAK menaruh lampu ke dalam 1 (satu) buah karung goni;
- Bahwa kemudian tanggal 21 April 2019 ANAK bertemu dengan saksi RAIHAN bin H. MAHRANI di Barabai dan menawarkan lampu tersebut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibeli lalu pada tanggal 22 April 2019 pukul 12.00 WITA, saksi RAIHAN bin H. MAHRANI mengambil lampu ke rumah ANAK, sore harinya sekira pukul 16.00 WITA, ANAK ditangkap Polisi di rumah ANAK di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa ANAK dalam mengambil lampu sorot tidak ada izin dari pemiliknya saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm);
- Bahwa halaman rumah saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) tersebut di batasi dengan adanya tanaman di sekitarnya;
- Bahwa ANAK menjual lampu sorot tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per biji sehingga jumlah 6 (enam) buah lampu sorot harga keseluruhan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi ANAK belum menerima pembayarannya;
- Bahwa ANAK adalah tulang punggung keluarga, ANAK tidak ingin sekolah dan hanya ingin bekerja untuk mendapatkan hasil secara finansial;
- Bahwa ANAK menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan ANAK berumur 16 (enam belas) tahun pada saat melakukan perbuatannya sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ANAK dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ANAK telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Anak tidak di sangkal kebenarannya oleh Anak sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Anak sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya ANAK melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “mengambil suatu barang” dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar memindahkan suatu barang atau benda tertentu dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang atau benda tersebut berada dalam penguasaan si pelaku dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 00.05 WITA di halaman rumah saksi HERMAN BIN MUJIANSYAH (ALM) di Desa Riwa Rt 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Anak telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah lampu sorot mata 18 (delapan belas) yang sebelumnya terpasang di 1 (satu) unit truck warna kuning jenis canter HD 125 dengan Nopol DA 8719 HD milik saksi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) tanpa izin, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai karena barang-barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari halaman rumah saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) tepatnya dari 1 (satu) unit truck warna kuning jenis canter HD 125 dengan Nopol DA 8719 HD ke dalam penguasaan Anak dan akhirnya oleh ANAK, 6 (enam) buah lampu sorot mata 18 (delapan belas) tersebut dijual kepada saksi RAIHAN bin H. MAHRANI;

Menimbang, bahwa 6 (enam) buah lampu sorot mata 18 (delapan belas) yang diambil oleh ANAK tersebut adalah "barang" yang mempunyai nilai ekonomis bagi saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) dan barang-barang tersebut adalah seluruhnya milik saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm), bukan milik ANAK. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (zich toeetgenen) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 16.00 WITA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ANAK ditangkap karena telah mengambil 6 (enam) buah lampu sorot mata 18 (delapan belas) milik saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 23.00 WITA dari rumah Anak berniat jalan-jalan, kemudian sesampai di depan Pom Bensin Batu Mandi, tepatnya di halaman rumah saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) di Desa Riwa Rt 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan ANAK melihat 6 (enam) buah lampu sorot mata 18 (delapan belas) terpasang pada 1 (satu) unit truck jenis carter warna kuning dengan Nomor DA 8179 HD sedang terparkir di halaman lalu timbul niat ANAK untuk mengambilnya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Menimbang, bahwa ANAK melakukan perbuatannya dengan cara pada tanggal 19 April 2019 sekira pukul 00.05 WITA ANAK pergi mendekati 1 (satu) unit truck jenis canter warna kuning dengan Nomor DA 8179 HD yang terparkir di halaman rumah saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) di Desa Riwa Rt 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan kemudian menggunakan alat kunci besi kacamata ukuran 12, 13, ANAK melepaskan baut yang terpasang pada lampu sorot mata 18 (delapan belas) untuk membongkar lampu sorot pada mobil truck tersebut pada dudukan lampu yang masih terkunci oleh baut menggunakan tangan kanan dan kiri kemudian melepaskan kabelnya menggunakan gigi ANAK, setelah lampu satu persatu lepas ANAK letakkan di tanah dan setelah ke-6 (keenam) lampu sorot tersebut semua terlepas kemudian ANAK masukkan ke dalam kresek plastik selanjutnya lampu tersebut ANAK bawa ke rumah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ANAK menaruh lampu ke dalam 1 (satu) buah karung goni;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 21 April 2019 ANAK bertemu dengan saksi RAIHAN bin H. MAHRANI di Barabai dan menawarkan lampu tersebut untuk dibeli lalu pada tanggal 22 April 2019 pukul 12.00 WITA, saksi RAIHAN bin H. MAHRANI mengambil lampu ke rumah ANAK, sore harinya sekira pukul 16.00 WITA, ANAK ditangkap Polisi di rumah ANAK di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Anak FAUJI bin SURIANSYAH (alm) menjual lampu sorot tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbiji sehingga jumlah 6 (enam) buah lampu sorot harga keseluruhan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Anak FAUJI bin SURIANSYAH (alm) belum menerima pembayarannya;

Menimbang, bahwa perbuatan ANAK mengambil barang milik saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau izin dan bertentangan dengan kehendak saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ANAK kemudian membawa 6 (enam) buah lampu sorot mata 18 (delapan belas) ke rumahnya serta menawarkan untuk menjual seolah-olah Anak adalah pemiliknya dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah antara waktu matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb tidak perlu tertutup rapat-rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-3 diatas, dimana ANAK mengambil 6 (enam) buah lampu sorot mata 18 (delapan belas) tersebut pada tanggal 19 April 2019 pukul 00.05 WITA waktu mana antara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit dan ANAK melakukannya di halaman rumah saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) tanpa seizin darinya, yang mana halaman rumah saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) tersebut di batasi dengan adanya tanaman di sekitarnya sehingga merupakan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dari saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 00.05 WITA di Desa Riwa Rt 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, ANAK telah mengambil 6 (enam) buah lampu sorot mata 18 (delapan belas) milik saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm);

Menimbang, bahwa cara ANAK melakukan perbuatannya adalah pada tanggal 19 April 2019 sekira pukul 00.05 WITA ANAK pergi mendekati 1 (satu) unit truck jenis canter warna kuning dengan Nomor DA 8179 HD yang terparkir di halaman rumah saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm) di Desa Riwa Rt 001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan kemudian menggunakan alat kunci besi kecamatan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



ukuran 12, 13, ANAK melepaskan baut yang terpasang pada lampu sorot mata 18 (delapan belas) untuk membongkar lampu sorot pada mobil truck tersebut pada dudukan lampu yang masih terkunci oleh baut menggunakan tangan kanan dan kiri kemudian melepaskan kabelnya menggunakan gigi ANAK, setelah lampu satu persatu lepas ANAK letakkan di tanah dan setelah ke-6 (keenam) lampu sorot tersebut semua terlepas kemudian ANAK masukkan ke dalam kresak plastik selanjutnya lampu tersebut ANAK bawa ke rumah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ANAK menaruh lampu ke dalam 1 (satu) buah karung goni;

Menimbang, bahwa apa yang ANAK lakukan adalah untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan memotong, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- 2) Bahwa ANAK didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang jika dilihat dari ancaman pidananya dapat dikatakan pidana berat, Faktor utama penyebab ANAK terlibat dalam tindak pidana ini sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Amuntai adalah karena faktor ekonomi dan lemahnya kesadaran hukum, keterbatasan ekonomi menjadikan ANAK nekat mengambil jalan pintas untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi keinginannya membeli sepeda motor;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



- 3) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi : Pidana peringatan, Pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak, Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa saran/rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Amuntai terhadap ANAK adalah menjatuhkan Pidana dengan syarat pengawasan, akan tetapi dalam penjelasan Tambahan atas Rekomendasi Litmas, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS juga menyadari rekomendasi yang disarankan memiliki kelemahan sehingga Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan sesuai kebijaksanaan Hakim serta berharap putusan yang diberikan oleh Hakim dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak memberatkan pihak terkait khususnya Penuntut Umum yang melakukan eksekusi atas Putusan;
- b. Kurangnya pengawasan dari orang tua (ibu) dan lingkungan sekitar sehingga ketika ANAK keluar malam tidak ada yang melarang;
- c. ANAK sudah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- d. Kakak/Wali ANAK pasrah apabila ANAK terbukti melakukan tindak pidana agar diberi hukuman yang terbaik agar ke depan ANAK menjadi orang yang lebih baik lagi, Orang tua/wali ANAK masih mau menerima, mengasuh, membina, membimbing dan mengawasi ANAK ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim sependapat tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak terhadap ANAK dikenakan "pidana penjara" meskipun pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) akan tetapi Hakim berpendapat pidana ini yang paling tepat untuk ANAK dengan harapan Anak mendapatkan bimbingan dan pembinaan secara terarah baik mengenai pemahaman agama maupun pendidikan agar terhadap Anak dapat diletakkan dasar yang kokoh sehingga ke depan ANAK dapat mengembangkan diri sesuai minat dan kemampuannya pada intinya penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik buat ANAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak menjatuhkan pidana bersyarat pengawasan sebagaimana dengan saran/rekomendasi awal dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Amuntai dengan pertimbangan dalam persidangan secara tegas ANAK menyatakan tidak mempunyai keinginan untuk bersekolah lagi, ANAK hanya ingin bekerja untuk mendapatkan hasil finansial karena ANAK adalah tulang punggung keluarga dan pekerjaan ANAK menuntut untuk dalam seminggu belum tentu ANAK berada di rumahnya sehingga pidana bersyarat tidak dapat secara efektif diterapkan kepada ANAK, kondisi ANAK yang sudah bekerja dan sering keluar kota tentunya menyulitkan bagi Penuntut Umum maupun Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan pengawasan maupun pembimbingan, apalagi rumah ANAK tidak satu wilayah hukum dengan Kejaksaan Negeri Balangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1 (satu) buah kunci besi kaca mata ukuran 12,13 ;

1 (satu) buah besi tempat duduk Lampu LED mobil truck warna hitam ;

1 (satu) unit truck warna kuning jenis canter HD 125 dengan Nopol DA 8719 HD;

6 (enam) unit lampu sorot mata 18 (delapan belas) berwarna dominan hitam;

1 (satu) buah karung goni;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RAIHAN bin H. MAHRANI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RAIHAN bin H. MAHRANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi HERMAN bin MUJIANSYAH (Alm)

Keadaan yang meringankan:

- Anak Sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Anak, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana, keadaan yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan di atas Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan penjara adalah terlalu berat karena Anak telah menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak belum menikmati uang/hasil dari kejahatannya dan Hakim yakin Anak dapat memperbaiki dirinya apabila mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang tepat, sehingga menurut pendapat Hakim putusan sebagaimana dalam amar putusan lebih tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ANAK tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci besi kaca mata ukuran 12,13 ;
- 1 (satu) buah besi tempat duduk Lampu LED mobil truck warna hitam ;
- 1 (satu) unit truck warna kuning jenis canter HD 125 dengan Nopol DA 8719 HD;
- 6 (enam) unit lampu sorot mata 18 (delapan belas) berwarna dominan hitam;
- 1 (satu) buah karung goni;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RAIHAN bin H. MAHRANI ;

6. Membebaskan kepada ANAK membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh AWAN PRASTYO LUHUR, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Kakak Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.